



## RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI BIOTEKNOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA

TENTANG

MBKM PKL MAGANG KERJA INDUSTRI

Nomor: 23.3.1/UN32.3.5.6/TU/2022

Nomor: XX- KONTR/22.018/073

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si:** Ketua Prodi Bioteknologi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Edy Suprianto:** Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 25 Kota Pasuruan 67126, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai MBKM Magang Industri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan MBKM PKL Magang Kerja Industri

### Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup MBKM PKL Magang Kerja Industri bagi mahasiswa Prodi Bioteknologi UM.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan MBKM PKL Magang Kerja Industri minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kali pelaksanaan kegiatan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan MBKM PKL Magang Kerja Industri dengan melibatkan mahasiswa sejumlah 6 orang dengan dosen pembimbing 1 orang dari **PIHAK KESATU** dan 2 orang dari **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama Dosen Pihak Kesatu/Institusi	Nama Dosen Pihak Kedua/Institusi	Nama Mahasiswa /NIM/Universitas
1	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Dr. Ir. Wiwit Budi Widyasari, M.Si/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Zidan Aqilah Rasyid/ 190343672008/ Universitas Negeri Malang
2	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Etik Mar'ati Achadian, S.Si., MP/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Muhimmatul Aliyah/ 190343672002/ Universitas Negeri Malang
3	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Dr. Ir. Wiwit Budi Widyasari, M.Si/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Anggun Sari A.W/ 190343672016 / Universitas Negeri Malang
4	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Dr. Ir. Wiwit Budi Widyasari, M.Si/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Izdihara Arini A/ 190343672010 / Universitas Negeri Malang
5	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Dr. Ir. Wiwit Budi Widyasari, M.Si/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Siti Muffihatul Khoiriyah/ 190343672011/ Universitas Negeri Malang
6	Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si/ Universitas Negeri Malang	Etik Mar'ati Achadian, S.Si., MP/ Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Shinta Yuliana/ 190343672009/ Universitas Negeri Malang

### Pasal 3 PEMBIAYAAN



Biaya MBKM PKL Magang Kerja Industri ini diluar fasilitas kegiatan yang disediakan mitra Industri. Biaya akomodasi, biaya hidup dan biaya pemondokan dibebankan pada Mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali pelaksanaan terhitung sejak Januari sampai dengan Mei 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
 FMIPA Universitas Negeri Malang  
 Koorprodi Bioteknologi,

**PIHAK KEDUA,**  
 Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia  
 Kepala,



**Dr. Evi Susanti, S. Si., M.Si**  
 NIP. 197505161998022001



**Dr. Edy Suprianto**  
 NIK. 200197499009

Mengetahui,  
 Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
 NIP 196705151991031007

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
